

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 598/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Februari 2017 s/d 30 Juni 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	ANI RAKHMANITA, S.E., M.M			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0326078102			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 26 Juli 1981			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Akuntansi, Universitas Krisnadwipayana, 11 Maret 2004 S-2, Manajemen, Universitas BSI, 1 September 2012			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Januari 2018			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Februari 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Ekonomi dan Bisnis / Administrasi Perkantoran D-3			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	9 Tahun 5 Bulan		
		b.Baru	12 Tahun 9 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Sarana Informatika			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	22.50	22.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	33.00	33.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	5.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	60.50	210.50
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150.00	65.50	215.50
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 15.50 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. AKUNTANSI DASAR DAN PRAKTIK63412 , 2. MANAJEMEN SDM , 3. METODE PENELITIAN SOSIAL .				

Yth. Sdr. Ani Rakhmanita, S.E., M.M
Universitas Bina Sarana Informatika
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juni 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.